

JURNAL **KEADILAN PROGRESIF**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

ZAINAB OMPU JAINAH	Kewajiban Rehabilitasi Medis Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Peraturan Bersama Nomor: 01/111/2014/BNN)	1-15
AGUS ISKANDAR	Kedudukan Administrasi Negara Sebagai Mediator Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial	16-29
TAMI RUSLI	Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Terhadap Tanggungjawab Sosial Perusahaan BUMN Sebagai Salah Satu Pelaku Usaha dalam Perekonomian (Studi Pada PT. Pembangunan dan Perumahan (Persero) Tbk)	30-39
ZAINUDIN HASAN	Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan di Perseroan Terbatas	40-48
S. ENDANG PRASETYAWATI	Pengaturan Kepemilikan Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Profesional (Studi Pada PT. Keandra Jaya Sakti Kota Bandar Lampung)	49-61
HERLINA RATNASI	Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Antara Pemberi Lisensi dengan Penerima Lisensi Pada Rahasia Dagang (Studi Pada Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan HAM Propinsi)	62-72
ITIE SYAHNAZ NATALIA	Tinjauan Yuridis Mengenai Transaksi E- Commerce Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata	73-84

ISSN 2087-2089

KEADILAN PROGRESIF

**Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

PENANGGUNG JAWAB

Rektor Universitas Bandar Lampung

KETUA PENYUNTING

Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

WAKIL KETUA PENYUNTING

Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

PENYUNTING PELAKSANA

Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum

Dr. Erlina B, S.H., M.H

Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H

Indah Satria, S.H., M.H

Yulia Hesti, S.H., MH

PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret)

Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung)

Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

Alamat Redaksi:

**Gedung B Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung

Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467

Alamat Unggah Online:

<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/>

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN DI PERSEROAN TERBATAS

ZAINUDIN HASAN

Email : zainudinhasan@ubl.ac.id

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jl. ZA Pagar Alam No 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung**

ABSTRACT

The problem in this study is how is the responsibility of the perpetrators of embezzlement in a position in Anugerah Bina Usaha Nusantara Limited Company? The research method used in the research is the normative and empirical approaches. Based on the results of research and studies obtained, it can be concluded that the judge's judgment in deciding the perpetrators of embezzlement in positions of limited liability company, that the description of the guilty elements of the defendants has been considered one by one by the panel of judges. The responsibility of the perpetrators of embezzlement in positions of limited liability in the intellectually limited company has objectively demonstrated the ability and ability to be physically and physically fit so that there is no obstacle to accountability for his actions legally. Suggestions that can be delivered are that the judge in this case should be able to decipher the facts and dig deeper about who the intellectual actor behind the crime of embezzlement in the Limited Liability Company.

Keywords: *Judge Considerations, Deciding, Embezzlement in Position*

A. PENDAHULUAN

Permasalahan kejahatan yang sangat penting kiranya untuk dibahas yang menjadi perhatian terhadap nilai keamanan bagi masyarakat Indonesia. Banyak fenomena kejahatan yang muncul diberbagai daerah yang ada di Indonesia yang menjadi polemik bagi semua kalangan masyarakat. Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Setiap hari di media massa selalu kita temui bermacam-macam tindak pidana yang terjadi di negara ini.¹

Salah satunya yang mulai tampak menonjol adalah kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, yang umumnya bertalian dengan harta benda atau harta kekayaan. Kejahatan terhadap harta kekayaan ini akan terlihat apabila tingkat kehidupan masyarakat semakin berat dan bertambah dengan melunturnya nilai-nilai kehidupan. Hal-hal yang telah di sebutkan diatas sebelumnya, memberikan peluang tertentu kepada beberapa anggota masyarakat untuk melakukan suatu tindak pidana yang sangat erat hubungannya dengan kepercayaan atau penghargaan masyarakat terhadap warga di sekitarnya, berupa penyalahgunaan kepercayaan, dan juga erat hubungannya dengan tindak pidana yang berkaitan dengan harta benda atau harta kekayaan, yaitu tindak pidana penggelapan, sebagaimana yang diatur dalam Buku Kedua Bab XXIV Pasal 372, 373 374, 375, dan 376 KUHP.²

Istilah .”Penggelapan” sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang diatur di dalam Buku ke II Bab ke XXIV Kitab Undang-undang Hukum pidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan “*Verduistering*” dalam bahasa Belanda.

¹ Fickry Abrar Pratama, 2014, Analisis Kriminologi Dan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental (Analisis 4 Putusan Hakim), [Home](#) > [Vol 2, No 1 \(2014\)](#) > [Pratama](#), Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan

² *Ibid*

Tindak pidana penggelapan dengan segala macam bentuknya, baik itu tindak pidana penggelapan biasa maupun tindak pidana penggelapan bentuk dalam lainnya adalah merupakan suatu jenis tindak pidana yang sangat berat, apabila kita lihat dari sudut akibat yang timbul dan pengaruh atau dampak yang timbul terhadap masyarakat, yang bukan saja merugikan pihak yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut, tetapi juga dirasakan sangat mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat.³

Tindak pidana penggelapan adalah suatu tindak pidana yang erat kaitannya dengan harta kekayaan atau harta benda, yang sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat, di samping tindak pidana lainnya seperti pencurian dalam Pasal 362 KUHP, pemerasan dalam Pasal 268 KUHP, dan juga perbuatan curang dalam Pasal 378 KUHP.

Pelaku tindak pidana penggelapan dapat diancam dengan sanksi pidana berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 372, 373, 374, 375, dan 376 KUHP. Adanya ketentuan tersebut dapat dijadikan acuan bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penggelapan. Agar penjatuhan sanksi pidana tersebut tepat dan proporsional dalam rangka upaya penanggulangan kejahatan, maka hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku harus mempertimbangkan berbagai aspek substansi sanksi pidana dan peraturan tersebut. Disini dapat dilihat adanya suatu kebebasan seorang hakim untuk dapat menjatuhkan sanksi pidana yang terdapat dalam setiap keputusannya.

Hakim adalah aparat penegak hukum yang paling dominan dalam melaksanakan penegakan hukum. Hakimlah yang pada akhirnya menentukan putusan terhadap suatu perkara disandarkan pada intelektual, moral dan integritas hakim terhadap nilai-nilai keadilan. Sedangkan pengertian hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHP).

Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat yang lain, ia harus benar-benar menguasai hukum, bukan sekedar mengandalkan kejujuran dan kemauan baiknya. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa perbedaan antara pengadilan dan instansi-instansi lain ialah, bahwa pengadilan dalam melakukan tugasnya sehari-hari selalu secara positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan tugasnya sehari-hari selalu secara positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan macam-macam peraturan hukum yang berlaku dalam suatu Negara. Di bidang hukum pidana hakim bertugas menerapkan apa *in concreto* ada oleh seorang terdakwa dilakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana. Untuk menetapkan ini oleh hakim harus dinyatakan secara tepat Hukum Pidana yang telah dilanggar.⁴

Hakim dalam menjalankan tugasnya harus bersifat aktif bertanya dan memberikan kesempatan yang sama kepada penuntut umum dan terdakwa untuk bertanya kepada saksi agar dapat menemukan kebenaran materil, hal ini mengingat hakim bertanggung jawab atas segala apa yang diputuskannya berdasarkan bukti-bukti di persidangan.

Berbicara mengenai hakim rasanya tidak lepas dari masalah pertimbangan Hakim yang sejatinya adalah deskresi yang dimiliki oleh hakim dalam menilai suatu perbuatan terdakwa apakah bersalah atau tidak. Pertimbangan hakim bukanlah rangkaian kata-kata dan kalimat yang tidak bermakna, yang diucapkan seseorang di depan pengadilan. Pertimbangan hakim adalah putusan penegak hukum, bahkan hukum itu sendiri yang dapat menggambarkan banyak hal tentang dunia kehakiman dan hukum kita.

Pertimbangan hakim dapat menggambarkan bagaimana kualitas intelektual hakim, keseriusan hakim, ketelitian hakim dalam menyusun pertimbangan-pertimbangan hukum, menggambarkan paradigma berpikir yang mereka anut, menggambarkan apresiasi dan

³ Muhari Supa'at, Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil Di Polres Pati (Studi Kasus Nomor BP/05/VIII/2017/Reskrim), Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret 2018

⁴Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung. hlm. 26

komitmen mereka terhadap arti penting penegakan hukum bagi rancang bangun kehidupan sosial di luar hukum termasuk di dalamnya menggambarkan ada tidaknya komitmen terhadap hak asasi manusia.⁵

Pertimbangan hakim harus berdasarkan fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan. Argumentasi tersebut sejalan dengan pendapat Mardjono Reksodiputro bahwa melalui penafsiran dari Ayat (1) Pasal 191 dan Pasal 197 haruslah ditafsirkan bahwa tahap adjudikasi (sidang pengadilan) yang harus “dominan” dalam seluruh proses, karena baik dalam hal putusan bebas maupun putusan bersalah, hal ini harus didasarkan pada “fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang”.⁶

Pertimbangan hakim dapat menggambarkan bagaimana kualitas intelektual hakim, keseriusan hakim, ketelitian hakim dalam menyusun pertimbangan-pertimbangan hukum, menggambarkan paradigma berpikir yang mereka anut, menggambarkan apresiasi dan komitmen mereka terhadap arti penting penegakan hukum bagi rancang bangun kehidupan sosial di luar hukum termasuk di dalamnya menggambarkan ada tidaknya komitmen terhadap hak asasi manusia.⁷

Seperti contoh kasus di Pengadilan Negeri Menggala yang memutus perkara tindak pidana Penggelapan dalam jabatan dalam berkas terpisah yang terjadi di PT Abun melibatkan 2 kepala Depo PT Abun yakni Yohanes Adi Saputra dan Solihin yang diputus sama masing-masing 2 Tahun 4 Bulan. Permasalahannya adalah ketika majelis hakim tidak menggunakan dasar pertimbangan dalam memutus perkara tindak pidana tersebut karena masing-masing terdakwa dipidana sama yakni 2 Tahun 4 Bulan padahal dalam kasus penyertaan tersebut haruslah dicari aktor intelektualnya sehingga dapat diketahui pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut.

Peran hakim dalam pemeriksaan perkara pidana adalah bersifat aktif untuk menemukan kebenaran substansial. Ini berarti kewajiban hakim bukan saja membuktikan kesalahan terdakwa, tetapi juga melakukan penilaian atas kebenaran isi dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah Bagaimana pertanggung-jawaban pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan Di Perseroan Terbatas Anugerah Bina Usaha Nusantara.

II. PEMBAHASAN

Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan di Perseroan Terbatas Anugerah Bina Usaha Nusantara

Aspek pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks penting dalam putusan hakim. mengapa sampai dikatakan demikian. Hakikatnya pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (*bestandellen*) dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana lingkungan hidup yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum. Dapat dikatakan lebih jauh bahwasannya pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/diktum putusan hakim

Menurut Aris Fitra Wijaya selaku Hakim Pengadilan Negeri Menggala. Pada prinsipnya dalam dunia peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan

⁵Komisi Yudisial RI, Tanpa Tahun, *Wajah Hakim Dalam Putusan: Studi Atas Putusan Hakim Berdimensi Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, hlm. 8.

⁶Mardjono Reksodiputro. 1994. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) UI. Jakarta. hlm. 34.

⁷Komisi Yudisial RI, *Op.cit*, hlm. 8.

yuridis ini dibuktikan dan dipertimbangkan, hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Pada dasarnya fakta-fakta dalam persidangan berorientasi pada dimensi tentang *locus* dan *tempus delicti*, *modus operandi* bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana lingkungan hidup.

Kemudian bagaimanakah akibat langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan lingkungan hidup, dan sebagainya. Selanjutnya setelah fakta-fakta dalam persidangan tersebut diungkapkan pada putusan hakim kemudian akan dipertimbangankan terhadap unsur-unsur (*bestandellen*) dari tindak pidana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Sebelum mempertimbangkan unsur-unsur (*bestandellen*) tersebut, maka menurut praktik lazimnya dipertimbangkan tentang hal-hal bersifat kolerasi antara fakta-fakta, tindak pidana lingkungan hidup yang didakwakan, dan unsur kesalahan terdakwa yang biasa dengan redaksional.

Pada hakikatnya dalam pembuktian terhadap pertimbangan-pertimbangan yuridis dari tindak pidana yang didakwakan majelis hakim haruslah menguasai mengenai aspek teoritis dan praktik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan kasus posisi yang sedang ditangani, kemudian secara limitatif menetapkan pendiriannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang di dapat oleh peneliti dari hasil wawancara oleh Aris Fitra Wijaya selaku Hakim Pengadilan Negeri Menggala dalam mempertimbangkan kesalahan terdakwa Hakikatnya pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (*bestandellen*) dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum.

Bahwa dapat dibagi dari 3 (tiga) aspek berkaitan dengan hakim memberikan pertimbangan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan Dapat dikatakan lebih jauh bahwasannya pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/diktum putusan hakim ketiga aspek tersebut.

Berdasarkan penelitian oleh Ardi Herliansyah selaku Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tulang Barang. pertimbangan hakim harus sesuai fakta-fakta dan mempertimbangkan semua unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, sehingga terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut. Praktiknya di lapangan adalah hakim dalam proses peradilan pidana sebelum memutuskan suatu perkara terlebih dahulu mempertimbangkan berbagai faktor dan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana, sehingga dapat dinyatakan bahwa putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi, melakukan grasi, dsb.

Menurut peneliti apa yang sudah diputuskan oleh hakim Pengadilan Negeri Menggala tersebut bukannya tanpa dasar pertimbangan karena mengingat uraian unsur kesalahan para terdakwa sudah dipertimbangkan satu-persatu yakni tentang perbuatan terdakwa yang dengan sengaja melakukan penggelapan barang-barang milik PT. Anugerah Bina Usaha Nusantara (PT. ABUN) yang berada dibawah kekuasaan Terdakwa sebagai Kepala Gudang dan Kepala Depo PT ABUN dengan cara memerintahkan saksi Dian selaku Administrasi untuk mencetak 9 (Sembilan) faktur penjualan yang isinya fiktif serta Faktur batal sebanyak 2 (dua) faktur

yang isinya fiktif dan Akibat Perbuatan Terdakwa Solihin bersama-sama dengan Saksi Yohanes mengakibatkan Pihak PT. ABUN mengalami kerugian materiil sebesar Rp.84.342.600,- (delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah) dan perbuatan Terdakwa tersebut tanpa seizin pihak PT. ABUN.

Bahwa menurut penulis dari rangkaian perbuatan tersebut telah memenuhi unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mana para terdakwa yang menjabat di suatu perusahaan PT ABUN memanfaatkan karena pekerjaannya tersebut untuk melakukan suatu rangkaian tindak pidana penggelapan di lingkungan PT ABUN. Menurut penulis dari rangkaian tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut dan juga ditambah dua alat bukti yang cukup maka sudah selayaknya terdakwa di hukum secara proposional dengan mempertimbangkan perbuatan apa saja yang dilakukan oleh terdakwa. Sanksi hukuman harus juga dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut artinya hakim harus bisa menjatuhkan hukuman yang maksimal jangan di pukul rata karena masing-masing terdakwa memiliki perannya masing-masing ada yang menjadi aktor intelektual, ada yang menyuruh lakukan, dan juga ada yang membantu dalam pelaksanaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut.

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Perseroan Terbatas Anugerah Bina Usaha Nusantara

Menurut Ardi Herliansyah selaku Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tulang Barung berbicara mengenai masalah pertanggungjawaban pidana tentunya akan menyinggung konteks niat batin seseorang dan juga kejiwaan para pelaku sehingga untuk menentukan seseorang dapat dipidanya atau tidak, tidaklah cukup hanya dilihat dari tindakannya saja dalam melakukan tindak pidana contohnya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi harus dilihat dari kejiwaan para pelaku apakah normal jiwa para pelaku tersebut dalam melakukan perbuatannya.

Menurut penulis memang harus diperhatikan dalam menilai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang karena dibutuhkan kejelian dalam melihat *mens rea* atau niat dari para pelaku tidak hanya itu faktor psikologis dan kejiwaan yang melatarbelakangi pelaku melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan apakah memang memiliki niat jahat dan memiliki jiwa yang normal serta mengetahui sebab akibat jika dilakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut.

Sebab asas dalam pertanggungjawaban pidana adalah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Asas ini tidak diatur dalam KUHP, tetapi berlaku dalam praktek peradilan di Indonesia.

Dengan demikian syarat untuk dapat menjatuhkan pidana tidak cukup orang itu telah melakukan perbuatan pidana, tetapi juga masih harus dilihat apakah orang itu mempunyai kesalahan dan mampu bertanggungjawab. Dikarenakan hukum pidana kita di Indonesia menganut aliran dualistis yakni memisahkan antara perbuatan dan sikap batin seseorang (*mens rea*).

Menurut Aipda Ahmad Puadi selaku penyidik pembantu PS Kanit Harda Sat Reskrim Polres Tulang Bawang Barat Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu siapakah yang dinyatakan sebagai membuat/pelaku suatu tindak pidana. Mengenai hal apakah yang dipertanggungjawabkan itu dapat diminta atau tidak pertanggungjawabannya, adalah merupakan urusan kedua.

Menurut penulis dari kasus yang terjadi tentunya untuk melihat pertanggungjawaban para pelaku tentunya tidak sulit dikarenakan secara normal orang yang melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut pastinya memiliki kejiwaan yang normal mengingat para pelaku melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut karena

faktor untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan juga ingin menjadi lebih kaya dengan cara mengambil hak orang lain dengan dibawah kekuasaannya.

Tentunya tergantung pada kebijaksanaan pihak yang berkepentingan untuk memutuskan apakah itu dirasa perlu atau tidak perlu menurut pertanggungjawaban tersebut. Dengan demikian tanggungjawab itu selaku ada meskipun belum adanya kepastian tuntutan dari pihak yang berkepentingan, jika pelaksanaan peranan yang telah berjalan tersebut ternyata tidak mencapai tujuan atau persyaratan yang diinginkan. Demikian pula halnya dengan masalah terjadinya perbuatan pidana atau delik.

Berdasarkan Pertanggungjawaban pidana menurut Aris Fitra Wijaya selaku Hakim Pengadilan Negeri Menggala kita harus melihat *Means Reanya* perbuatan yang telah memenuhi rumusan delik/tindak pidana dalam undang-undang, belum tentu dapat dipidana, karena harus dilihat dulu orangnya (pelaku tindak pidana) tersebut.

Masalah penanggungjawaban erat kaitannya dengan kesalahan, oleh karena adanya asas pertanggungjawaban yang menyatakan dengan tegas "Tidak dipidana tanpa ada kesalahan" untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan.

Secara doktriner kesalahan diartikan sebagai keadaan pysical yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan tindak pidana dan adanya hubungan antara kesalahan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan dengan sedemikian rupa, sehingga orang tersebut dapat dicela karena, melakukan perbuatan pidana.kesalahan ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Kemampuan bertanggung Jawab (KBJ)
- b. Sengaja (*Dolus/Opset*) dan lalai (*Culpa/Alpa*)
- c. Tidak ada alasan pemaaf

Menurut Aipda Ahmad Puadi selaku penyidik pembantu PS Kanit Harda Sat Reskrim Polres Tulang Bawang Barat Bahwa dalam hal pembedaan, maka pertanggung-jawaban dari tiap pelaku dibatasi pada tiap-tiap perbuatan yang dilakukan dan tidak dapat digantungkan pertanggung-jawabannya itu kepada apa yang diperbuat oleh orang lain, begitu pula pembedaannya melainkan menurut sikap batinnya masing-masing berhubung dengan apa yang diperbuatnya.

Menurut Aris Fitra Wijaya selaku Hakim Pengadilan Negeri Menggala. Apa yang dimaksud dengan pelaku harus mampu bertanggung-jawab pelaku harus secara sadar mengetahui dan menghendaki baik dari segi kematangan/kedewasaan dan subjek hukum yang melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut haruslah orang yang normal dalam artian dia tidak mengalami gangguan jiwa/ keadaan cacat dari lahir serta terdakwa mengetahui maksud dari perbuatan yang dilakukannya.

Menurut Aris Fitra Wijaya selaku Hakim Pengadilan Negeri Menggala melihat dari posisi kasus yang dilakukan oleh terdakwa terhadap perbuatannya yang menyalahgunakan jabatannya selaku Kepala Gudang dan Kepala Depo PT ABUN dengan cara memerintahkan Dian selaku Administrasi untuk mencetak 9 (Sembilan) faktur penjualan yang isinya fiktif serta Faktur batal sebanyak 2 (dua) faktur yang isinya fiktif dan Akibat Perbuatan Terdakwa Solihin bersama-sama dengan Saksi Yohanes mengakibatkan Pihak PT. ABUN mengalami kerugian materiil sebesar Rp.84.342.600,- (delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah) dan perbuatan Terdakwa tersebut tanpa seizin pihak PT. ABUN.

Diketahui bahwa terdakwa berdasarkan fakta dipersidangan para terdakwa yakni Terdakwa Yohannes dan Solihin berkedudukan sebagai Kepala Gudang dan Kepala Depo PT ABUN telah secara sadar dan mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu terdakwa tahu bahwa dengan

Terdakwa Yohanes Adi Saputra Anak Dari SukoAdi dan Solihin yang merupakan karyawan PT. Anugerah Bina Usaha Nusantara (PT. ABUN) yang menjabat selaku kepala depo dan kepala gudang melakukan penggelapan barang-barang milik PT. Anugerah Bina Usaha Nusantara (PT. ABUN) yang berada dibawah kekuasaan Terdakwa dengan cara memerintahkan Dian untuk memalsukan beberapa faktur barang milik PT ABUN artinya secara intelektual para pelaku tersebut secara objektif, Terdakwa di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan secara fisik maupun phsychis yang sehat sehingga tidak terdapat halangan untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum.

Bahwa terdakwa mengetahui secara sadar pada saat para terdakwa memerintahkan untuk kepada Dian selaku staf administrasi, untuk mencetak 9 (Sembilan) faktur penjualan yang isinya fiktif serta Faktur batal sebanyak 2 (dua) faktur yang isinya fiktif adalah perbuatan yang illegal yang dilarang oleh perusahaan karena dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dalam pertimbangan hakim sudah melihat *mens rea* dalam diri pelaku dan tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dalam diri pelaku. secara garis besar perbuatan terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak disengaja yang dapat menimbulkan kerugian bagi Pihak PT. ABUN mengalami kerugian materiil sebesar Rp.84.342.600,- (delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah) dan perbuatan Terdakwa tersebut tanpa seizin pihak PT. ABUN.

Menurut analisis penulis bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan siapa yang terlebih dahulu yang mempunyai niat jahat (*mens rea*) dalam mengintruksikan kepada Dian untuk melakukan pembuatan faktur fiktif karena hal tersebut penting dalam menentukan aktor intelektualnya. Hal tersebut semakin tidak jelas karena masing-masing posisi para terdakwa yakni Terdakwa Yohanes Adi Saputra Anak Dari SukoAdi dan Solihin sama-sama memberikan perintah kepada Dian untuk membuat faktur palsu.

Hal tersebut tidak mungkin secara tiba-tiba para terdakwa mendapat ide bersamaan untuk mengotaki tindak pidana penggelapan dengan cara menyuruh stafnya bernama Dian untuk membuat faktur penjualan fiktif.

Menurut penulis dalam teori turut serta ada yang dinamakan Para Pembuat (*dader*), yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), yang turut serta melakukan (*mede pleger*), dan yang sengaja menganjurkan (*uitlokker*), jadi dalam hal ini harus jelas siapa yang mengotaki tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut karena masing-masing kapasitas dari turut serta tersebut terdapat varian hukuman yang dapat dikenakan, jadi tidak bisa hukuman antara pembuat/yang menyuruh lakukan dengan yang membantu melaksanakan tindak pidana tersebut dihukum dengan sanksi pidana yang sama yakni 2 tahun 4 bulan , Apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari 1 orang, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut. Belum tentu peranan dari masing-masing terdakwa tersebut adalah sebagai yang menyuruh lakukan atau yang menganjurkan bisa saja dalam hal ini sebagai pembantu dalam melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

III. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitan dan pembahasan yang dilakukan penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Pertimbangan hakim dalam memutus pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan di Perseroan Terbatas Anugerah Bina Usaha Nusantara sudah diputuskan oleh hakim Pengadilan Negeri Menggala bukannya tanpa dasar pertimbangan karena mengingat uraian unsur kesalahan para terdakwa sudah dipertimbangkan satu-persatu secara seksama yakni tentang perbuatan terdakwa yang dengan sengaja melakukan penggelapan barang-barang milik PT. Anugerah Bina Usaha Nusantara

(PT. ABUN) yang berada dibawah kekuasaan Terdakwa sebagai Kepala Gudang dan Kepala Depo PT ABUN dengan cara memerintahkan saksi Dian selaku Administrasi untuk mencetak 9 (Sembilan) faktur penjualan yang isinya fiktif serta Faktur batal sebanyak 2 (dua) faktur yang isinya fiktif dan Akibat Perbuatan Terdakwa Solihin bersama-sama dengan Saksi Yohanes mengakibatkan Pihak PT. ABUN mengalami kerugian materiil sebesar Rp.84.342.600,- (delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah). Pertanggung-jawaban pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan Di Perseroan Terbatas Anugerah Bina Usaha Nusantara secara intelektual para pelaku tersebut secara objektif, Terdakwa di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan secara fisik maupun psikis yang sehat sehingga tidak terdapat halangan untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum. Bahwa terdakwa mengetahui secara sadar pada saat para terdakwa memerintahkan untuk kepada Dian selaku staf administrasi, untuk mencetak 9 (Sembilan) faktur penjualan yang isinya fiktif serta Faktur batal sebanyak 2 (dua) faktur yang isinya fiktif adalah perbuatan yang illegal yang dilarang oleh perusahaan karena dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dalam pertimbangan hakim sudah melihat *mens rea* dalam diri pelaku dan tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dalam diri pelaku. Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut : Sebaiknya hakim dalam hal ini harus bisa menguraikan fakta terkait siapa aktor intelektual dibalik tindak pidana penggelapan tersebut sehingga hakim dalam memberikan sanksi pidana dapat lebih objektif lagi dan proposional dalam menjatuhkan vonis hukuman kepada terdakwa. Jaksa Penuntut Umum harus lebih optimal lagi dalam memformulasikan surat dakwaan agar memperhatikan *mens rea* dan juga aktor intelektual para pelaku dalam menjalankan aksinya sehingga penjatuhan hukumanpun proposional sesuai dengan kadar perbuatannya.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Lamintang Dan Djisman Samosir, 1981, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditunjukkan Terhadap Hak Milik Lain Lain Hak Yang timbul Dari Hak Milik*, Penerbit Taksito, Bandung
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung
- Komisi Yudisial RI, Tanpa Tahun, *Wajah Hakim Dalam Putusan: Studi Atas Putusan Hakim Berdimensi Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta
- Mardjono Reksodiputro. 1994. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) UI. Jakarta

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar RI 1945 Hasil Amandemen ke 4;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman RI;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang pelaksanaan KUHAP.

C. SUMBER LAIN

Fickry Abrar Pratama, 2014, Analisis Kriminologi Dan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental (Analisis 4 Putusan Hakim), Home > Vol 2, No 1 (2014) > Pratama, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan

Muhari Supa'at, Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil Di Polres Pati (Studi Kasus Nomor BP/05/VIII/2017/ Reskrim), Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret 2018

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB, yaitu ; BAB I. PENDAHULUAN (Latar Belakang dan Rumusan Masalah) BAB II. PEMBAHASAN (Kerangka Teori dan Analisis), dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar, tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan dan halaman .Contoh : satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005: 11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:
JURNAL KEADILAN PROGRESIF
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu
Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467
Email: keadilan_progresif@yahoo.com dan
tamirusli963@gmail.com

